



Judul : Evaluasi sistem pemilu sebaiknya setelah pemilu 2024
Tanggal : Rabu, 10 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

UJI KONSTITUSIONALITAS

Evaluasi Sistem Pemilu Sebaiknya Setelah Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi diminta untuk menolak permohonan uji materi terkait dengan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka yang berlaku saat ini menjadi tertutup. Meskipun diakui pentingnya evaluasi terhadap pemberlakuan sistem proporsional terbuka, hal itu harus dilakukan dengan tenang dan pada momen yang tepat. Sebaliknya, evaluasi sistem pemilu dilaksanakan setelah Pemilu 2024.

Pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan, pilihan kebijakan sistem pemilu, apakah akan menggunakan proporsional terbuka, tertutup, atau campuran keduanya perlu dibahas lebih lanjut dengan diskusi yang lebih tenang dan ideal. Ia mengakui, evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka perlu dilakukan. Akan tetapi, Charles meminta agar hal itu dilakukan setelah Pemilu 2024 selesai serta dilakukan dalam proses legislasi yang memperhatikan partisipasi publik yang bermakna.

"Hari ini, pembentukan lembaga-lembaga pemilu di provinsi, kabupaten, dan kota masih belum selesai. Kenapa tidak

kita biarkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) fokus dulu mempersiapkan infrastruktur pemilu dengan regulasi yang sudah ada, ketimbang ini (perubahan sistem pemilu) kita lakukan di tengah jalan," kata Charles saat menyampaikan keterangan ahli di persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait sistem pemilu, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/5/2023).

Terlebih saat ini, tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan yang krusial. Peserta pemilu juga bersemangat mengikuti setiap tahapannya.

Charles meminta MK dalam putusan terkait perkara pengujian sistem pemilu ini dapat memberikan panduan prinsipil terhadap prinsip konstitusional. "Apakah mau menggunakan *mix system*, apakah mau terbuka atau proporsional tertutup," ujarnya di dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Sidang ini merupakan sidang ke-14 perkara pengujian sistem pemilu proporsional terbuka dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak terkait, dalam hal ini

Kenapa tidak kita biarkan KPU dan Bawaslu fokus dulu mempersiapkan infrastruktur pemilu dengan regulasi yang sudah ada.

Charles Simabura

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Adapun sidang perdana sudah digelar pada November 2022.

Uji materi ini diajukan sejumlah kader partai politik, seperti Demas Brian Wicaksono dan kawan-kawan. Mereka menguji Pasal 168 Ayat 2, Pasal 342 Ayat 2, Pasal 353 Ayat 1 Huruf b, Pasal 386 Ayat 2 Huruf b, Pasal 420 Huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 Ayat 2, dan Pasal 426 Ayat 3 UU Pemilu terkait sistem pemilu karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, salah satu kritik utama terhadap sistem proporsional tertutup adalah terkait tingkat keterwakilan. Sistem tersebut kurang menjamin terbangunnya kedekatan

antara calon anggota legislatif (caleg) dan konstituennya. Sistem proporsional tertutup tak menjamin konstituen mengetahui latar belakang dan kapabilitas caleg yang akan mewakilinya. Maka, yang akan terjadi adalah pemilih seperti membeli kucing dalam karung.

Faktor kedekatan tersebut menjadi syarat utama dari perwakilan rakyat, menjadi soko guru demokrasi, dan esensi pemilu itu sendiri.

Ia mengungkapkan, sistem proporsional terbuka memberikan dampak positif terhadap internal kelembagaan dan pelaksanaan fungsi parpol. Menurut dia, sistem itu jauh dari anggapan telah melemahkan parpol. Sistem bahkan berpeluang besar dalam memperkuat demokrasi internal partai dan menguatkan pelem-

bagaan partai.

Sebaliknya, sistem proporsional tertutup bagi Firman membuka peluang terjadinya pemusatan kekuasaan dan ketergantungan tinggi kepada pimpinan partai yang pada akhirnya menyebabkan kualitas kelembagaan partai dan demokrasi internal partai menurun.

Ia mencatat, sistem proporsional terbuka lebih banyak digunakan di pemerintahan-pemerintahan yang paling demokratis. Mengutip catatan Economist Intelligence Unit tahun 2022, dari 10 negara paling demokratis di dunia, enam di antaranya menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka.

"Jika memang dijalankan dengan baik, sistem terbuka akan dapat mendukung peningkatan kualitas demokrasi di sebuah negara," ujarnya. (ANA)